



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR : 4564/PER.R/UP/XI/2017

TENTANG

STANDAR PEMBERIAN HONORARIUM DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberian honorarium kepada dosen tetap, dosen tidak tetap Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP), dosen PNS Dpk Kopertis Wilayah III yang diperbantukan di Universitas Pancasila dan tenaga kependidikan tetap YPPUP pelaksanaannya perlu diseragamkan.
 - b. bahwa pemberian honorarium kepada dosen tetap, dosen tidak tetap YPPUP, dosen PNS Dpk Kopertis Wilayah III yang diperbantukan di Universitas Pancasila dan tenaga kependidikan sebagai upaya penguatan dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan penguatan untuk pemenuhan kecukupan rasio sesuai yang dipersyaratkan oleh DIKTI/BAN-PT.
 - c. bahwa setelah dilakukan kajian secara seksama terhadap keberlanjutan kemampuan keuangan Universitas Pancasila, maka perubahan pemberian honorarium sebagaimana tercantum dalam huruf b di atas memungkinkan untuk dilakukan.
 - d. bahwa pemberian honorarium kepada dosen tetap, dosen tidak tetap YPPUP, dosen PNS Dpk Kopertis Wilayah III yang diperbantukan di Universitas Pancasila dan tenaga kependidikan tetap YPPUP dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Governance University (GUG)* dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Pancasila tentang Standar Pemberian Honorarium Dosen dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Universitas Pancasila.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;
8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila pada Surat Rektor Universitas Pancasila Nomor: 3146/R/UP/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal Permohonan Persetujuan Kenaikan Remunerasi.
 2. Surat Rektor Universitas Pancasila Nomor: 3633/R/UP/IX/2017 tanggal 27 September 2017 perihal RKA-UP Tahun Akademik 2017/2018 kepada Ketua Pembina YPP-UP.
 3. Persetujuan Ketua Pembina YPP-UP Nomor: 202/YPS/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 perihal Rencana Kenaikan Remunerasi Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG STANDAR PEMBERIAN HONORARIUM DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA.

Pasal 1

Standar pemberian honorarium dosen tetap dan dosen tidak tetap YPPUP, dosen PNS Dpk Kopertis Wilayah III yang diperbantukan di Universitas Pancasila dan tenaga kependidikan tetap YPPUP adalah standar honorarium dosen dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan keuangan yang ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan anggaran di Universitas Pancasila.

Pasal 2

- (1) Standar pemberian honorarium dosen tetap dan dosen tidak tetap YPPUP, dosen PNS Dpk Kopertis Wilayah III yang diperbantukan di Universitas Pancasila dan tenaga kependidikan tetap YPPUP sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Pemberian honorarium diperhitungkan dan dibayarkan pada setiap akhir bulan.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana tercantum pada Pasal 2 angka (1) tidak dihitung pada masa purnabhakti.

Pasal 3

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2017.
- (2) Dengan diterbitkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan/Keputusan Rektor yang telah diterbitkan beserta turunannya yang diterbitkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Nopember 2017

Universitas Pancasila
Rektor


Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pembina YPPUP;
2. Ketua Pengurus YPPUP;
3. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Para Ketua Program Studi/Ketua Jurusan;
6. Para Kepala Biro;
7. Para Ketua Lembaga/Kepala SPI;
8. Arsip.

**STANDAR HONORARIUM DOSEN TETAP DAN DOSEN TIDAK TETAP YPPUP,
DOSEN PNS Dpk KOPERTIS WILAYAH III DAN TENAGA KEPENDIDIKANTETAP YPPUP
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA**

A.1. Honorarium Dosen Mengajar Program Sarjana (S1) – Diploma (D3) – Profesi.

No	Jabatan Akademik	Satuan	Honorarium (Rp)	Keterangan
1	Guru Besar	sks/tatap muka	100.000,-	a. Honorarium reguler sudah termasuk transport. b. Kelas eksekutif dan Reguler Khusus ditambah dengan uang transport per kehadiran yang berlaku sesuai ketentuan. c. Honorarium dihitung untuk Dosen Tetap mulai sks ke 5 dan Dosen Tidak Tetap mulai sks pertama.
2	Lektor Kepala	sks/tatap muka	95.000,-	
3	Lektor	sks/tatap muka	90.000,-	
4	Asisten Ahli/ Praktisi	sks/tatap muka	85.000,-	
5	Tenaga Pengajar (Belum memiliki Jabatan Akademik)	sks/tatap muka	50.000,-	

A.2. Honorarium Dosen Mengajar Program Magister (S2).

No	Jabatan Akademik	Satuan	Honorarium (Rp)	Keterangan
1	Guru Besar	sks/tatap muka	185.000,-	Honorarium sudah termasuk transport
2	Lektor Kepala	sks/tatap muka	170.000,-	
3	Lektor/Praktisi	sks/tatap muka	155.000,-	
4	Asisten Ahli	sks/tatap muka	135.000,-	
5	Tenaga Pengajar (Belum memiliki Jabatan Akademik)	sks/tatap muka	120.000,-	

A.3. Honorarium Dosen Mengajar Program Doktor (S3).

No	Jabatan Akademik	Satuan	Honorarium (Rp)	Keterangan
1	Guru Besar	sks/tatap muka	425.000,-	Honorarium sudah termasuk transport
2	Lektor Kepala	sks/tatap muka	400.000,-	
3	Lektor	sks/tatap muka	375.000,-	
4	Asisten Ahli/Tenaga Pengajar	sks/tatap muka	350.000,-	

A.4. Honorarium Kelangkaan Dosen Berpendidikan Doktor (S3) Dan Magister (S2).

1) Dosen berpendidikan Doktor (S3), diberikan honorarium kelangkaan berdasarkan Umur Ijazah ditambah Masa Kerja Riil.

a). Umur Ijazah :

No	Umur Ijazah	Honorarium (Rp)
1	< 8 tahun	3.000.000,-
2	8 s/d < 12 tahun	4.000.000,-
3	≥ 12 tahun	6.000.000,-

b). Masa Kerja Riil :

No	Masa Kerja Riil	Honorarium (Rp)
1	< 10 tahun	3.000.000,-
2	10 s/d < 20 tahun	4.000.000,-
3	≥ 20 tahun	6.000.000,-

- 2) Rumus perhitungan pemberian honorarium kelangkaan pada huruf A.4 angka 1), sebagai berikut :

$$\text{Rumus : HK} = 60\% \text{ Uij} + 40\% \text{ MKR}$$

Keterangan : HK = Honorarium Kelangkaan, Uij = Umur Ijazah, MKR = Masa Kerja terhitung sejak ditetapkan sebagai dosen tetap oleh Rektor/YPPUP.

- 3) Dosen berpendidikan Magister (S2), diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,-
- 4) Pemberian honorarium kelangkaan dosen berpendidikan Doktor (S3) dan Magister (S2) sebagaimana pada huruf A.4. angka 1) dan 3) diberikan sebagai berikut:
- (1) Kepada dosen tetap kategori A, diberikan honorarium sebesar 100%
 - (2) Kepada dosen tetap kategori B, diberikan honorarium sebesar 75%
 - (3) Kepada dosen tetap kategori C dan D, diberikan honorarium sebesar 50%

A.5. Honorarium Kelangkaan Tenaga Kependidikan Berpendidikan Magister (S2) Dan S1/D3.

No	Tenaga Kependidikan	Satuan	Pendidikan			Keterangan
			S2	S1	D3	
1	Tenaga administrasi yang menjabat jabatan struktural	bulan	1.000.000,-	-	-	
2	Pustakawan, programmer, analis, laboran, teknisi/ operator.	bulan	1.000.000,-	750.000,-	500.000,-	Memilik ijazah dibidangnya dan sertifikat kompetensi dibidangnya.

B. 1. Honorarium Dosen Pembimbing, Penguji Skripsi, Pembuat Soal Ujian Dan Koreksi Program Sarjana (S1) – Diploma (D3) – Profesi.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Honorarium (Rp)	Keterangan
1	Pembimbing Akademik	Bulan	200.000,-	Jumlah 20-40 mahasiswa. Kelebihan dibayar @ Rp. 5.000,- per mahasiswa.
2	Pembimbing Skripsi	Mahasiswa	300.000 s.d maksimal 500.000	Pembimbing 1
			200.000,-	Pembimbing 2 atau 3
3	Penguji Skripsi	Mahasiswa	200.000,-	
4	Pembuat Soal UTS/UAS	Mata Kuliah	150.000,-	Pembuat soal ujian per mata kuliah
5	Mengawas Ujian	Sesi	150.000,-	
6	Koreksi UTS/UAS	Mahasiswa	6.000,-	Koreksi ujian per mahasiswa atau sekurang-kurangnya menerima Rp. 50.000,-
7	Koordinator Lab/KP/Studio	Mata Kuliah	100.000,-	

B.2. Honorarium Dosen Pembimbing, Penguji Tesis, Pembuat Soal Ujian Dan Koreksi Program Magister (S2).

No	Jabatan Akademik/Penguji	Satuan	Honorarium (Rp)	Keterangan
A. Pembimbing Utama				
1	Guru Besar	Mahasiswa	1.000.000,-	Diberikan pada saat ujian sidang tesis
2	Lektor Kepala	Mahasiswa	850.000,-	
3	Lektor	Mahasiswa	750.000,-	
B. Pembimbing Pendamping (Pembimbing 2 dan 3)				
1	Guru Besar	Mahasiswa	1.000.000,-	Diberikan pada saat ujian sidang tesis
2	Lektor Kepala	Mahasiswa	750.000,-	
3	Lektor/Praktisi	Mahasiswa	600.000,-	

C. Penguji Proposal Tesis				
1	Guru Besar (Anggota)	Mahasiswa	300.000,-	Peserta minimal per sesi adalah 4 mahasiswa Honor sudah termasuk transport.
2	Lektor Kepala (Anggota)	Mahasiswa	275.000,-	
3	Lektor/Praktisi (Anggota)	Mahasiswa	250.000,-	
4	Ketua Penguji	Sesi	350.000,-	
5	Sekretaris Penguji	Sesi	250.000,-	
D. Penguji Tesis				
1	Guru Besar (Anggota)	Mahasiswa	350.000,-	Peserta minimal per sesi adalah 4 mahasiswa. Honor sudah termasuk transport.
2	Lektor Kepala (Anggota)	Mahasiswa	325.000,-	
3	Lektor/Praktisi (Anggota)	Mahasiswa	300.000,-	
4	Ketua Penguji	Sesi	500.000,-	
5	Sekretaris Penguji	Sesi	350.000,-	
E. Pembuat Soal Ujian Dan Koreksi				
1	Pembuat soal UTS/UAS	Mata Kuliah	200.000,-	
2	Koreksi UTS/UAS	Mahasiswa	50.000,-	

B.3. Honorarium Dosen Pembimbing, Penguji Disertasi, Pembuat Soal Dan Koreksi Program Doktor (S3).

No	Jabatan Akademik/Penguji	Satuan	Honorarium (Rp)	Keterangan
A. Pembimbing Promotor				
1	Guru Besar	Mahasiswa	5.000.000,-	Honorarium sudah termasuk transport.
B. Pembimbing Ko-Promotor				
1	Guru Besar	Mahasiswa	4.500.000,-	Honorarium sudah termasuk transport.
2	Lektor Kepala	Mahasiswa	4.000.000,-	
C. Penguji Proposal Dan Seminar Hasil Sebagai Oponen				
1	Guru Besar (Anggota)	Mahasiswa	500.000,-	Honorarium sudah termasuk transport.
2	Lektor Kepala (Anggota)	Mahasiswa	500.000,-	
3	Lektor (Anggota)	Mahasiswa	500.000,-	
D. Penguji Sidang Tertutup Dan Sidang Terbuka				
1	Guru Besar (Anggota)	Mahasiswa	600.000,-	Honorarium sudah termasuk transport.
2	Lektor Kepala (Anggota)	Mahasiswa	600.000,-	
3	Lektor	Mahasiswa	600.000,-	
4	Ketua Sidang	Mahasiswa	850.000,-	
5	Ketua Penguji	Mahasiswa	850.000,-	
6	Sekretaris Penguji	Mahasiswa	750.000,-	
E. Penguji Oponen				
1	Guru Besar	Mahasiswa	1.000.000,-	Honorarium sudah termasuk transport.
2	Doktor	Mahasiswa	850.000,-	
F. Pembuat Soal Ujian Dan Koreksi				
1	Pembuat soal UTS/UAS	Mata Kuliah	200.000,-	
2	Koreksi UTS/UAS	Mahasiswa	50.000,-	

- C. 1. Tunjangan fungsional Dosen tetap Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, telah diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor Universitas Pancasila.
2. Tunjangan fungsional Dosen tetap PNS Dpk Kopertis Wilayah III yang diperbantukan di Universitas Pancasila, sebagai berikut :

No	Jabatan Akademik	Tunjangan
1	Guru Besar	Tunjangan fungsional dosen diberikan hanya berupa selisih, apabila tunjangan yang ditetapkan di Universitas Pancasila lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Pemerintah/Kemendikbud Dikti.
2	Lektor Kepala	
3	Lektor	
4	Asisten Ahli	

Universitas Pancasila

Rektor

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.